



PUTUSAN

Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 26 Mei 2023 umur 1 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : atulnovia3@gmail.com

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lamongan, 18 Desember 2000 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx,, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2023, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3523181052023070 tertanggal 26 Mei 2023 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 8 Hari (Qobla Dukhul), Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena pada saat Pernikahan, Penggugat sudah hamil anak dari Tergugat sehingga Penggugat takut melakukan hubungan intim, dan Tergugat juga tidak pernah bekerja dan telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki, bernama xxxxx umur 1 tahun 2 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 26 Okotober 2023 saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Tanggal 03 Juni 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxx, xx xx, xx xx, Desa Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx , akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 3523181052023070 tertanggal 26 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah di nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3523184605070004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah di nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 3 dari 11 halaman



B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Penggugat sudah hamil sebelum menikah, dan Tergugat juga tidak pernah bekerja;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, xx xx xx xx, Desa Palang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat sudah hamil sebelum menikah, dan Tergugat juga tidak pernah bekerja;

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena pada saat pernikahan, Penggugat sudah hamil anak dari Tergugat sehingga Penggugat takut melakukan hubungan intim, dan Tergugat juga tidak pernah bekerja;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Islam, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat, sudah dewasa serta sudah mengangkat sumpah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 hari, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, Penggugat sudah

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil anak dari Tergugat sehingga Penggugat takut melakukan hubungan intim, dan Tergugat juga tidak pernah bekerja;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan serta diperkuat dengan bukti saksi telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah hamil anak dari Tergugat sehingga Penggugat takut melakukan hubungan intim, dan Tergugat juga tidak pernah bekerja, kemudian pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, telah retak dan pecah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 8 dari 11 halaman



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *unctis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan;**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Slamet, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wawan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES**

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	18.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, SH., MH.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 11 Desember 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Putusan No. 2594/Pdt.G/2024/PA.Tbn Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)